



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAUZI ALKATIRI Alias OZI**;
2. Tempat lahir : Moti;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 22 Februari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 004, RW. 002 Kelurahan Kalumata
Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Ternate, karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAUZI ALKATIRI Alias OZI** selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berdasarkan SK Ketua KPU Kota Ternate Nomor : 400.13 Tahun 2024 tanggal 06 November 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada hari Rabu tanggal 27 Nofember 2024, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang terletak di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara Pidana “dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih” yakni pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, perbuatan mana dilakukan terdakwa

FAUZI ALKATIRI Alias OZI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **FAUZI ALKATIRI Alias OZI** sebagai ketua KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Nomor : 400.13 Tahun 2024 tanggal 06 November 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan PEMILIHAN Tahun 2024 adalah :
 - 1) Menyelenggarakan Pemungutan Suara;
 - 2) Mengawasi proses pemungutan suara
 - 3) Menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 4) Melakukan pencatatan hasil pemungutan suara;
 - 5) Menyusun dan menyampaikan berita acara;
 - 6) Mengarahkan dan membimbing anggota KPPS;
 - 7) Menyediakan laporan pemungutan suara;
 - 8) Menjamin kerahasiaan pemilih;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 27 November 2024, Penyelenggaraan Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
- Bahwa atas dasar itulah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 seluruh Provinsi dalam wilayah NKRI melaksanakan Tahapan Pemungutan suara tersebut termasuk Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa seluruh Wilayah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara juga secara serentak melaksanakan Pemungutan suara tersebut termasuk seluruh wilayah Kecamatan dalam Kota Ternate:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat 8 (delapan) Kecamatan dalam wilayah Kota Ternate yang mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni ; 1. Kecamatan Batang Dua, 2. Kecamatan Pulau Moti, 3. Kecamatan Pulau Hiri, 4. Kecamatan Ternate Pulau, 5. Kecamatan Ternate Barat, 6. Kecamatan Ternate Utara, 7. Kecamatan Ternate Tengah, dan 8. Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Ternate Selatan pada TPS 04 telah terjadi Tindak Pidana PEMILIHAN yakni Ketua KPPS 04 Kelurahan Kalumata yang bernama **FAUZI ALKATIRI ALIAS OZI** menyuruh 10 (sepuluh) orang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 04 Kelurahan Kalumata untuk menggunakan atau menyalurkan hak pilihnya pada Tempat Pemungutan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 04 Kelurahan Kalumata tersebut adalah 4 orang berasal dari DPT KPU HALTENG yakni :
 1. Atas nama FITRIANI;
 2. Atas nama INDO MAJA;
 3. Atas nama YASER R. BABA dan;
 4. Atas nama ALI KADIM;
 5. 2 orang berasal dari DPT KPU HALUT, yakni atas nama HASMIYANTI dan
 6. Atas nama EKKE NURNURVINDA,
 7. 2 orang berasal dari DPT KPU HALSEL atas nama SABRANI NASIPU
 8. Dan atas nama ANITA UMAIRAH M;
 9. 1 orang berasal dari KUP pulau Morotai atas nama IVAN

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE



RAHIM serta

9. 1 orang berasal dari DPT KPU Kabupaten HALBAR atas nama

SURIATI SABAN;

- Bahwa ke 10 (sepuluh) Pemilih tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 (hari pencoblosan), saat itu mereka berada di Kelurahan Kalumata sehingga hari itu mendatangi TPS 04 Kelurahan Kalumata dan menyampaikan kepada petugas Penyelenggara Pemilihan pada TPS 04 tersebut dengan mengatakan mereka ingin menyalurkan aspirasinya khusus pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur sehingga saat itu sebagian Penyelenggara mengatakan mereka tidak bisa ikut memilih karena itu akan bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi ketua KPPS 04 Kelurahan Kalumata yakni terdakwa **FAUZI ALKATIRI Alias OZI** yang membolehkan/ menyatakan bisa dengan alasan ia terdakwa sudah 5 (lima) kali mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis), maka ke 10 Pemilih tersebut diatas dapat menyalurkan suaranya untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur;
- Bahwa karena akibat ke 10 (sepuluh) Pemilih tersebut yang Menggunakan Hak Pilihnya di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate tersebut tanpa Prosedur yaitu tidak memiliki Surat Pindah Memilih dari KPU Kota Ternate atau tidak memiliki form A5 pindah pemilih dari KPU Kota Ternate maka setelah dilakukan penghitungan suara terdapat kesalahan data yang tidak cocok sehingga tidak bisa diperbaiki lagi karena Form C Hasil Salinan tidak dibuat, sehingga Petugas KPPS hanya memberitahukan kepada saksi pasangan calon Gubernur terkait C.Hasil Salinan KWK agar ditahan karena data yang dilampirkan terdapat kesalahan berkaitan dengan Aplikasi Si Rekap;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yaitu daftar pemilih terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pemilih Khusus (DPK), selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menyebutkan bahwa pemilih yang berada di luar Kota atau Kabupaten yang tidak bisa melakukan pemilihan di daerah asal KTP nya dan melakukan proses pindah pemilih di daerah tempat dia bekerja, sakit, atau urusan yang lain maka dapat mengurus form A5 atau pindah pemilih di KPU Kota atau Kabupaten;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **FAUZI ALKATIRI Alias OZI** yang menyuruh 10 (sepuluh) orang pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate tersebut tanpa Prosedur yaitu tidak memiliki Surat Pindah Memilih dari KPU Kota Ternate atau tidak memiliki form A5 pindah pemilih dari KPU Kota Ternate tersebut maka pada TPS 04 di Kelurahan Kalumata dilakukan PSU pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024;

Perbuatan terdakwa FAUZI ALKATIRI Alias OZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 178 C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (PILKADA), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE tanggal 23 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE tanggal 23 Januari 2025, oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE tanggal 23 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No Reg. Perkara PDM-02/TERNA/Eku.2/01/2025 tanggal 14 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAUZI ALKATIRI Alias OZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih”** sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Denda sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Form model A Daftar Pemilih Tetap TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 2) 1 (satu) lembar Form model A Daftar Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE



- 3) 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 4) 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 400.13 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Nomor : 11/KP.00/K.MU.09.3/11/2024, tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Untuk Pemilihan Serentak 2024;
- 7) 1 (satu) Surat Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 030/PM.02.01/KTS/XI/2024, tanggal 28 November 2024;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 408 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- 9) 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE



- 10) 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Walikota TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 11) 1 (satu) rangkap foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tetap yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 12) 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK - Gubernur yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 13) 1 (satu) lembar foto Form Model C Hasil Salinan - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Terap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa FAUZI ALKATIRI Alias OZI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Tte, tanggal 15 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI ALKATIRI Alias OZI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih yang dilakukan oleh Penyelenggara” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Form model A Daftar Pemilih Tetap TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 1 (satu) lembar Form model A Daftar Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 400.13 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Nomor : 11/KP.00/K.MU.09.3/11/2024, tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Untuk Pemilihan Serentak 2024;
- 1 (satu) Surat Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 030/PM.02.01/KTS/XI/2024, tanggal 28 November 2024;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 408 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Walikota TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 1 (satu) rangkap foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tetap yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK - Gubernur yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 1 (satu) lembar foto Form Model C Hasil Salinan - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Terap terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta permintaan banding Nomor 1/Akta Pid/2025/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Tte, tanggal 15 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 21 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 21 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate, pada tanggal 20 Januari 2025, kepada Penuntut Umum dan juga pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan memori banding tanggal 21 Januari 2025 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara terdakwa yang didakwa melanggar pasal 178 C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (PILKADA), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yakni **terdakwa FAUZI ALKATIRI Alias OZI selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)** telah terbukti bersalah **“dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih”**
- Bahwa ancaman hukuman yang diatur dalam pasal 178 C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Menjadi Undang-Undang adalah 8 (delapan) tahun;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku ketua KPPS menimbulkan dampak yang sangat **tidak baik** karena pada saat penghitungan suara terjadi kelebihan suara pada pemilih yang terdapat pada DPTb oleh karena itu terjadi PSU, dampak dari PSU Negara mengalami kerugian atas PSU dimaksud, terjadi merugikan pasangan calon karena pada PSU suara pemilih menjadi berkurang karena jumlah suara pada pemilihan pertama jumlah yang menggunakan suara sebanyak lebih dari 300 suara, pada PSU suara pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya lebih dari 100 suara;

Bahwa dampak yang lain kemungkinan-kemungkinan saja terjadi oleh karena itu maka sinyalemen yang yang diisyaratkan dalam pasal 178 C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Menjadi Undang-Undang adalah berat bagi Penyelenggara PEMILU dan PEMILIHAN adalah sangat berat yakni 8 (delapan) tahun;

- Bahwa dengan alasan tersebut maka dengan putusan Majelis Hakim terhadap perbuatan terdakwa tersebut diatas menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat;

Bahwa untuk itu dalam memori banding yang kami ajukan kepada yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding kami Penuntut Umum memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkenan memeriksa dan mengadili perkara Aquo berdasarkan seperti apa yang kami (Penuntut Umum) sampaikan dalam Diktum Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah kami Bacakan pada persidangan Hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim dalam tingkat banding memiliki keyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Tte, tanggal 15 Januari 2025, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah dapat membuktikan semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan oleh karena demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Tte, tanggal 15 Januari 2025 telah mempertimbangkan kalau unsur - unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Tte, tanggal 15 Januari 2025 tersebut telah mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan saksama, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, oleh karena demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, setelah dibaca, dicermati dengan saksama ternyata secara mutatis mutandis hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate 6/Pid.Sus/2025/PN Tte, tanggal 15 Januari 2025 dengan demikian Memori

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Tte, tanggal 15 Januari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 178 C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (PILKADA), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Tte, tanggal 15 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh AISA HI MAHMUD, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, SUDIRA, S.H., M.H., dan H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh NAHRA HUSEN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

SUDIRA, S.H., M.H.

AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.

Ttd,

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

NAHRA HUSEN, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT TTE